

BAB III

KEPEMILIKAN SIM DAN REGULASINYA

3.1 Kepemilikan SIM

3.1.1 Definisi SIM (Surat Izin Mengemudi)

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi bagi individu yang telah memenuhi ketentuan administratif, memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat, serta memahami peraturan lalu lintas dan menunjukkan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. SIM juga menjadi bukti sah atas kompetensi seseorang dalam berkendara di jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku. (Girsang, E., & Prasajo, E. 2023)

Dalam konteks yuridis, SIM dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai legalitas resmi yang menyatakan bahwa seseorang layak secara hukum untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 77 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa pengemudi memiliki kemampuan teknis serta pemahaman terhadap aturan lalu lintas guna menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. (Pramono, K. 2021)

Di Indonesia, penggolongan SIM ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang dikemudikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Dalam regulasi ini, terdapat beberapa klasifikasi, antara lain SIM A untuk kendaraan roda empat, SIM C untuk sepeda motor, serta SIM B yang dikhususkan untuk kendaraan dengan bobot tertentu. SIM D diperuntukkan bagi pengemudi penyandang disabilitas dengan kendaraan khusus. Setiap pemohon SIM diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti

kelengkapan administrasi, batas usia minimum, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta lulus dalam ujian teori dan praktik yang diselenggarakan oleh kepolisian. (Junaidi, J 2015)

Masa berlaku SIM ditetapkan selama lima tahun dan harus diperpanjang setelah masa tersebut berakhir. Proses pembuatan maupun perpanjangan SIM dilakukan melalui Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) yang tersebar di berbagai wilayah. Kepemilikan SIM bersifat personal dan tidak dapat diwakilkan, karena setiap pemohon diwajibkan mengikuti tes secara langsung sebagai bentuk verifikasi kemampuan berkendara. (Hendrayady, A 2011)

Menurut Sulistiyo dan Shihab, SIM bukan hanya berfungsi sebagai izin resmi untuk mengemudi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan serta sumber data forensik bagi kepolisian. SIM diberikan kepada individu yang telah dinyatakan lulus uji pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. (Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R 2023)

Beberapa ahli di bidang hukum dan transportasi memberikan definisi mengenai SIM berdasarkan perspektifnya masing-masing. Menurut Soerjono Soekanto, SIM merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam sistem lalu lintas guna memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi standar berkendara yang diperbolehkan mengemudi di jalan umum. Sementara itu, Tjitrosoedirdjo menyebut SIM sebagai bentuk legalitas yang diberikan negara kepada individu yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa SIM bukan hanya sekadar izin administratif, tetapi juga instrumen pengawasan untuk menjaga keselamatan di jalan raya. (Yusriadi, Y., & Misnawati, M 2017)

Selain sebagai bentuk legalitas, SIM juga memiliki dimensi preventif dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Kepemilikan SIM menjadi instrumen

negara dalam membatasi akses masyarakat terhadap kendaraan bermotor apabila belum memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa SIM berperan sebagai perangkat preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap kali disebabkan oleh pengemudi yang tidak cakap dalam berkendara. Dalam studi empiris yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri, ditemukan bahwa sekitar 35% kecelakaan lalu lintas melibatkan pengemudi yang tidak memiliki SIM atau tidak memenuhi persyaratan administratif lainnya. (Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R 2023)

Lebih lanjut, aspek administratif dalam proses penerbitan SIM juga merefleksikan prinsip *good governance*, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Prosedur penerbitan SIM yang mengharuskan adanya verifikasi data, uji kompetensi, dan validasi kesehatan pengemudi mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan kepolisian. Seperti diuraikan oleh Nurhayati, penerbitan SIM menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi di tubuh Polri dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berbasis integritas dan akurasi data. (Nurhayati, D 2018, 92)

Dalam perspektif hukum administrasi negara, SIM merupakan bentuk keputusan tertulis dari pejabat administrasi negara, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat individual dan konkret. Keputusan tersebut memberikan hak kepada seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu tersebut. Oleh sebab itu, SIM juga dapat dikategorikan sebagai *beschikking* dalam hukum tata usaha negara, karena mengandung unsur penetapan hak dan kewajiban hukum terhadap warga negara. (Asshiddiqie, J 2006, 137)

Lebih dari itu, dalam sistem penegakan hukum, SIM juga berfungsi sebagai instrumen identifikasi yang berkaitan erat dengan proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Setiap pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai data registrasi SIM yang tercantum dalam basis

data kepolisian. Dalam konteks ini, SIM tidak hanya berdimensi administratif, melainkan juga bersifat represif karena dapat menjadi dasar pemberian sanksi hukum. Menurut Ibrahim, penggunaan data SIM dalam sistem tilang elektronik (e-tilang) merupakan terobosan hukum modern yang menunjukkan integrasi antara teknologi dan hukum positif di Indonesia.

3.1.2 Jenis-Jenis SIM dan Tujuan Kepemilikan SIM

Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang disesuaikan dengan tipe kendaraan yang boleh dikemudikan oleh pemegangnya. Pengelompokan ini merujuk pada ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor terbagi atas berbagai kategori, antara lain kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kendaraan berat, serta angkutan umum seperti kendaraan transportasi publik. (Pramono, K., 2021, 8-13).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) sampai Ayat (4) memberikan rincian mengenai jenis-jenis SIM yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. SIM A diberikan untuk pengemudi kendaraan penumpang atau kendaraan barang dengan berat maksimum 3.500 kilogram.
2. SIM B1 diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan dengan berat di atas 3.500 kilogram, seperti bus dan truk besar.
3. SIM B2 ditujukan untuk pengemudi kendaraan khusus seperti alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan dengan gandengan lebih dari 1.000 kilogram.
4. SIM C ditujukan untuk pengendara sepeda motor dan dibagi menjadi beberapa subkategori:

- SIM C: untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin sampai dengan 250 cc.
 - SIM C1: untuk sepeda motor berkapasitas mesin 250–500 cc.
 - SIM C2: untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin lebih dari 500 cc.
5. SIM D ditujukan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan khusus yang telah dimodifikasi.
 6. SIM Internasional diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga asing yang akan mengemudi di luar wilayah hukum Indonesia.

Menurut Susanti dan Harahap, keberadaan SIM tidak hanya dimaksudkan sebagai izin legal untuk mengemudikan kendaraan bermotor, melainkan juga bertujuan memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kualifikasi yang memadai dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Selain sebagai legalitas, SIM juga berfungsi sebagai dokumen identifikasi resmi yang menyimpan data pribadi pemiliknya, sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam berbagai situasi, seperti pemeriksaan rutin maupun dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Seiring perkembangan teknologi, Polri telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem digital dalam proses penerbitan dan perpanjangan SIM. (Susanti, S., & Harahap, I 2024)

Menurut Girsang dan Prasojo, digitalisasi pelayanan SIM bertujuan untuk mencegah praktik pungutan liar dan meningkatkan efisiensi proses administrasi. Implementasi teknologi dalam layanan publik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. (Girsang, E., & Prasojo, E. 2023)

Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mencerminkan upaya negara dalam mengatur lalu lintas secara

sistematis dan terstruktur. Pembagian SIM berdasarkan jenis kendaraan merupakan bentuk konkret dari prinsip legalitas dan perlindungan hukum dalam sistem transportasi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan sebagai hak dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks sosial, SIM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Kepemilikan SIM menunjukkan bahwa seorang individu telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini turut mencerminkan kapabilitas warga negara dalam menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanti dan Harahap, SIM menjadi alat verifikasi terhadap identitas dan kompetensi pengemudi, serta berfungsi dalam memperkuat sistem pengawasan lalu lintas, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi darurat seperti kecelakaan. (Susanti, S., & Harahap, I 2024)

Selain sebagai alat kontrol dan identifikasi, SIM juga mencerminkan implementasi sistem pendidikan lalu lintas secara tidak langsung. Proses mendapatkan SIM mengharuskan calon pengemudi untuk melalui tahapan pengujian baik teori maupun praktik. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan bahwa setiap pengemudi tidak hanya memahami teknis berkendara, tetapi juga menginternalisasi etika dan tanggung jawab sosial di jalan raya. Dengan demikian, SIM dapat dilihat sebagai bentuk rekognisi negara atas kesiapan individu dalam mengemban tanggung jawab sebagai pengguna lalu lintas yang tertib dan beretika. (Della dan dkk 2024)

Penerapan digitalisasi dalam layanan SIM tidak hanya merepresentasikan kemajuan teknologi dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen

strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan mengurangi praktik-praktik birokratis yang berbelit dan rawan penyimpangan, digitalisasi turut memperkuat legitimasi kelembagaan Polri di mata publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern yang menuntut adanya keterbukaan informasi, pelayanan yang responsif, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya dalam mengakses layanan dasar seperti administrasi kendaraan dan SIM. (Girsang, E., & Prasojo, E. 2023)

Kehadiran SIM Internasional juga menunjukkan bahwa sistem perizinan mengemudi di Indonesia telah terintegrasi dengan standar global. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia turut mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam bidang lalu lintas dan transportasi lintas negara. Dengan adanya SIM Internasional, warga negara Indonesia dapat memperoleh pengakuan atas kompetensi mengemudi mereka di berbagai negara, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antarnegara dalam hal mobilitas dan kerja sama lintas batas. (Nurhayati, D 2018)

Lebih dari itu, penggolongan SIM berdasarkan kapasitas kendaraan mencerminkan adanya segmentasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Setiap jenis SIM disesuaikan dengan risiko, tanggung jawab, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengemudikan kendaraan tertentu. Misalnya, pengemudi kendaraan berat atau alat berat tentu memiliki tingkat tanggung jawab dan risiko keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengemudi sepeda motor. Oleh karena itu, kebijakan penggolongan SIM merupakan bentuk konkret dari prinsip proporsionalitas dalam hukum, yakni perlakuan yang setara sesuai dengan kadar tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pengemudi.

Dengan adanya berbagai jenis SIM yang disesuaikan dengan kategori kendaraan dan inovasi dalam pelayanannya, diharapkan masyarakat semakin

sadar akan pentingnya memiliki SIM yang sesuai dan memahami tujuan kepemilikannya. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjamin keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, sebelum mengemudi, pastikan Anda memiliki SIM yang sesuai dan selalu patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

3.1.3 Prosedur Membuat SIM

Menurut Pratiwi, proses memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia merupakan tahapan penting bagi setiap individu yang ingin mengendarai kendaraan bermotor secara legal. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh pemohon untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan kompeten dalam mengemudi. Secara umum, tahapan tersebut meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, ujian praktik, dan penerbitan SIM. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa pemohon memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berkendara serta memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. (Pratiwi, Q. C., Putri, A. A., & Hayat. 2025)

Di Tangerang Selatan, inovasi lain dalam pelayanan SIM adalah implementasi layanan SIM Nasional Presisi (SINAR). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Korlantas Polri. Fitur-fitur dalam aplikasi ini tidak hanya mencakup perpanjangan SIM, tetapi juga layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan informasi lalu lintas real-time. Penerapan SINAR bertujuan untuk mengurangi kompleksitas prosedur dan meminimalisir keberadaan perantara dalam proses pengurusan SIM (Masrur 2019)

Meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam pelayanan publik terkait pengurusan SIM. Di Polresta Malang Kota, misalnya, meskipun prosedur yang sistematis dan fasilitas yang memadai telah

diterapkan, masih ditemukan kendala seperti waktu tunggu yang lama, ketidakjelasan informasi, dan keluhan terkait ujian praktik. Untuk mengatasi hal tersebut, Polresta Malang Kota meluncurkan program inovatif seperti SIM Polisi RW Melayani (SIMPONI) yang diakui masyarakat sebagai langkah positif dalam mempermudah proses pengurusan SIM (Pratiwi, Q. C., Putri, A. A., & Hayat. 2025)

Penerapan teknologi dalam pelayanan SIM juga bertujuan untuk mencegah praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi layanan memungkinkan prediktabilitas, efisiensi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pengurusan SIM. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Dit Regident) Korlantas Polri terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang ini (Girsang & Prasajo, 2023, 14-20).

Perkembangan inovasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), mencerminkan adanya pergeseran paradigma birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital, sebagaimana tercermin melalui program SIM Nasional Presisi (SINAR) dan SIM Polisi RW Melayani (SIMPONI), merupakan manifestasi konkret dari implementasi prinsip *good governance* dalam sistem administrasi lalu lintas di Indonesia. Dari sudut pandang teoretis, fenomena ini menandakan perlunya pelayanan publik untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. (Junaidi, J 2015)

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, digitalisasi proses penerbitan SIM dapat diartikan sebagai sarana strategis untuk mendorong efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan. Sistem berbasis aplikasi tidak hanya memangkas kerumitan prosedural, tetapi juga memperkuat sistem

pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel. Girsang dan Prasajo menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam pelayanan publik berperan menciptakan sistem kerja yang terukur dan dapat diprediksi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, utamanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Girsang, E., & Prasajo, E. 2023)

Kendati demikian, keberhasilan transformasi layanan SIM tidak semata bergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan, melainkan juga pada kapasitas negara dalam menyediakan akses dan meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam kemampuan mengakses teknologi maupun keterbatasan infrastruktur digital berpotensi memperbesar kesenjangan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan pelayanan publik yang inklusif, modernisasi teknologi perlu diimbangi dengan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dan pemerataan infrastruktur digital agar seluruh warga negara dapat memperoleh manfaat yang setara. (Pratama, S. I. 2022)

Selain itu, kualitas pelaksanaan ujian teori dan praktik sebagai bagian fundamental dari proses penerbitan SIM perlu mendapat perhatian khusus dan dievaluasi secara berkala berdasarkan pendekatan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Standar pengujian tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan substantif pengemudi. Evaluasi yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pemegang SIM benar-benar memahami peran sosialnya sebagai pengguna jalan, memiliki keterampilan teknis yang memadai, dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. (Masrur 2019)

Secara keseluruhan, proses mendapatkan SIM di Indonesia terus mengalami perbaikan melalui berbagai inovasi dan digitalisasi layanan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM, serta memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

3.1.4 Peran SIM dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Sebagai bukti legalitas dan kompetensi seseorang dalam mengemudi, SIM memastikan bahwa pengendara telah memenuhi syarat tertentu sebelum diperbolehkan mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Kepemilikan SIM yang sah menunjukkan bahwa pengemudi memahami peraturan lalu lintas dan memiliki keterampilan mengemudi yang memadai, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Penegakan hukum yang efektif dalam bidang lalu lintas sangat bergantung pada kepemilikan SIM oleh pengendara. Di Kabupaten Sumedang, misalnya, upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas belum sepenuhnya maksimal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan, masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk kepemilikan SIM, masih perlu ditingkatkan (Hardani, B., & Sujati, B 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, di Polresta Malang Kota menunjukkan bahwa meskipun prosedur yang sistematis dan fasilitas yang memadai telah diterapkan dalam proses pengurusan SIM, masih terdapat kendala seperti waktu tunggu yang lama dan ketidakjelasan informasi. Untuk

mengatasi hal tersebut, Polresta Malang Kota meluncurkan program inovatif seperti SIM Polisi RW Melayani (SIMPONI) yang diakui masyarakat sebagai langkah positif dalam mempermudah proses pengurusan SIM dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. (Pratiwi, Q. C., Putri, A. A., & Hayat. 2025)

Di Tangerang Selatan, inovasi lain dalam pelayanan SIM adalah implementasi layanan SIM Nasional Presisi (SINAR). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Korlantas Polri. Fitur-fitur dalam aplikasi ini tidak hanya mencakup perpanjangan SIM, tetapi juga layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan informasi lalu lintas real-time. Penerapan SINAR bertujuan untuk mengurangi kompleksitas prosedur dan meminimalisir keberadaan perantara dalam proses pengurusan SIM, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan berlalu lintas (Wulan, S. K., dkk 2024)

Penerapan teknologi dalam pelayanan SIM juga bertujuan untuk mencegah praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi layanan memungkinkan prediktabilitas, efisiensi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pengurusan SIM. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Dit Regident) Korlantas Polri terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas (Girsang & Prasajo, 2023, hlm. 14-20).

Secara keseluruhan, SIM berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan hanya individu yang memenuhi syarat yang diperbolehkan mengemudi, sehingga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Upaya peningkatan kualitas layanan, penegakan hukum yang efektif, dan reformasi birokrasi dalam proses penerbitan SIM merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib di Indonesia.

3.2 Dasar Hukum Dokumen Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, keberadaan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi elemen vital dalam sistem lalu lintas nasional. Kepemilikan SIM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata, melainkan juga menjadi indikator legalitas dan kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya. SIM merupakan manifestasi dari prinsip legalitas dalam hukum lalu lintas, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak hukum wajib didasarkan pada norma hukum yang sah. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi SIM harus dipahami dalam kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas, baik pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. (S. Soekanto 1982)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa

“setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.”

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan lalu lintas, sehingga dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Peraturan ini menguraikan prosedur penerbitan SIM mulai dari tahap pengajuan permohonan yang memuat persyaratan administrasi, usia, kesehatan, dan kelulusan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9. Selanjutnya, pemohon wajib

menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, yang meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, kemampuan kognitif, serta aspek psikomotorik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 12. Setelah memenuhi persyaratan kesehatan, pemohon diwajibkan mengikuti ujian kompetensi, yang mencakup ujian teori dan ujian praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 18. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun untuk memastikan bahwa proses penerbitan SIM berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur baku, sekaligus menjamin kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila ketentuan ini diterapkan secara konsisten, maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta memperkuat legitimasi pelayanan publik di bidang lalu lintas.

Lebih lanjut, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga relevan untuk menganalisis implementasi regulasi mengenai SIM. Menurut Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penerbitan SIM, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan regulasi. Misalnya, jika substansi hukum telah memadai namun tidak diimbangi dengan integritas dan kapasitas penegak hukum, maka tujuan regulasi tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan seluruh unsur dalam teori efektivitas hukum harus menjadi perhatian dalam merancang dan melaksanakan kebijakan lalu lintas. (S. Soekanto 1982)

Selanjutnya, dalam perspektif hukum pidana, SIM juga memiliki fungsi sebagai instrumen pencegahan (preventif) terhadap tindak pelanggaran lalu lintas. Tidak adanya SIM pada seorang pengemudi dapat dipandang sebagai indikator bahwa yang bersangkutan belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk berkendara secara aman. Dalam kondisi demikian, risiko

terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran hukum lainnya menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pengemudi tanpa SIM bukan semata bentuk represif, tetapi bagian dari strategi perlindungan sosial. Hal ini diperkuat oleh teori fungsi sosial hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu mencegah timbulnya bahaya bagi masyarakat luas. (Raharjo 2018)

Proses penerbitan SIM diatur lebih lanjut dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menetapkan syarat-syarat untuk memperoleh SIM, termasuk persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian teori serta praktik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga berperan penting dalam proses penerbitan SIM. Penelitian oleh Pratama menilai tingkat kepatuhan unit pelayanan SIM terhadap standar pelayanan publik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa unit pelayanan telah mencapai standar yang diharapkan, namun masih terdapat unit yang memerlukan peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait penerbitan SIM. (Pratama, S. I. 2022)

Keterbukaan informasi publik dalam proses penerbitan SIM juga menjadi aspek penting yang diatur dalam regulasi. dalam penelitiannya menyoroti pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Mereka menemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, masih terdapat tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam penerbitan SIM. (Suananta, P. B., Wijaya, A. F., & Mardiyono 2015)

Dalam konteks penegakan hukum, pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pratama menjelaskan bahwa

pengemudi yang tidak memiliki izin dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00, hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur perizinan dalam penyelenggaraan angkutan umum untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. (Pratama 2022, hlm. 110-115)

Secara keseluruhan, dasar hukum yang mengatur dokumen izin mengemudi kendaraan bermotor di Indonesia melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Implementasi yang efektif dari regulasi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

3.3 Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Bermotor Tanpa SIM

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia merupakan unsur krusial dalam sistem hukum lalu lintas yang berfungsi menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya. Kewajiban memiliki SIM tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi indikator bahwa pengemudi telah memiliki kompetensi serta pemahaman mengenai peraturan lalu lintas dan aspek keselamatan berkendara (Soekanto, 1982). Secara sosiologis, kepemilikan SIM mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab individu terhadap tertib berlalu lintas. Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih banyak ditemukan, menandakan masih lemahnya penegakan hukum di lapangan. (S. Soekanto 1982)

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ yang mengatur pidana kurungan dan/atau denda bagi pengendara tanpa SIM. Meskipun ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak proporsional terhadap bentuk pelanggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Suananta, Wijaya, dan Mardiyono (2015) menunjukkan bahwa rendahnya nominal denda mengurangi efektivitas sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. (Suananta, P. B., Wijaya, A. F., & Mardiyono 2015)

Selain itu, kesulitan prosedural dalam memperoleh SIM, biaya yang relatif tinggi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki SIM menjadi hambatan utama yang menghambat kepatuhan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SIM sebagai wujud tanggung jawab hukum dalam berlalu lintas.

Studi oleh Alihamzah, Irawan, dan Herli (2021) di wilayah hukum Polres Serang Kota menegaskan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 281 juncto Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ. Dari 156 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang, ditemukan bahwa besaran denda yang dikenakan rata-rata jauh di bawah ketentuan maksimal dalam undang-undang. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok dalam putusan untuk pelanggaran yang serupa, mengindikasikan lemahnya konsistensi dalam penegakan hukum. (Alihamzah, J., Irawan, B., & Herli, D. 2021)

Penelitian lain oleh Nursiyami (2021) di Kota Pontianak menunjukkan bahwa banyak pengendara roda dua yang tidak memiliki SIM disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain prosedur yang rumit, biaya tinggi, usia pengemudi yang belum memenuhi syarat, serta kurangnya efek jera akibat minimnya razia. Temuan ini menegaskan urgensi perlunya penyuluhan hukum dan penegakan

peraturan yang lebih efektif agar kepatuhan masyarakat dapat meningkat. (Nursiyami, S 2021)

Mengemudi tanpa SIM merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan. SIM A diperuntukkan bagi pengemudi mobil, sedangkan SIM C wajib dimiliki oleh pengendara sepeda motor. Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ dan menjadi landasan yuridis bahwa setiap pengemudi harus memenuhi persyaratan legal sebelum menggunakan kendaraan di jalan. (Alihamzah, J., Irawan, B., & Herli, D. 2021)

Adapun sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 281 UU LLAJ, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang mengemudi tanpa SIM dapat dikenai pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000,00. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan untuk membangun disiplin serta menjamin keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kepemilikan SIM, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Penyederhanaan proses administrasi, edukasi publik yang intensif, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas merupakan prasyarat utama dalam membangun budaya lalu lintas yang aman dan tertib. (Syahrudin, E., Purwadi, H., & Supanto 2018)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun norma hukum mengenai kepemilikan SIM dan sanksi bagi pelanggarnya telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Ketidakkonsistenan dalam putusan sanksi, hambatan administratif, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi ini. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap pengendara tanpa SIM tidak hanya bergantung pada ketegasan

aparatus, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem lalu lintas yang tertib dan menjamin keselamatan semua pengguna jalan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG